

DAMPAK KEBIJAKAN RASKIN TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO

Edwin Septian Kambey
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pmebangunan Indoensia

ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi problematikan setiap negara terutama di negaranegara berkembang seperti Indonesia. Penyebabnya sangat kompleks, banyak faktor yang menyebabkan masyarakat miskinterus menerus meningkat jumlahnya.

Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, sejak tahun 2007 pemerintah mengimplementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin). Progra ini bertujuan umum untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang asih saja dialami setiap rumah tangga dengan tingkat ekonomi dibawah rata-rata, dan secara khusus memberikan akses kepada rumah tangga tersebut untuk mendapatkan dan mengkonsumsi beras per harinya dengan harga yang murah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Raskin sekaligus dampak kebijakan tersebut terhadap rumah tangga penerima manfaat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualittis yang menggunakan wawancra, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan atau Program Raskin di Kecamatan Malalayang sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namuns disisi lain, rumah tangga penerima manfaat program tidak menerima manfaat bahkan dampak positif kebijakan ini.

Kata Kunci : Program Raskin, Dampak Kebijakan

PENDAHULUAN

Di dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang menegaskan bahwa mengenai tugas memajukan kesejahteraan umum dalam hal pembanguna. Pada hakekat, pembangunan nasional Indonesia adalah membangun manusia. Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat. Untuk

mewujudkan hakekat peambangunan nasional tersebut, bangsa Indonesia kemudian menetapkan trilogi pembangunan, yang menjadikan pemerataan pada bidang perekonomian sebagai prioritas utama.

Merealisasikan pemerataan dalam bidang ekonomi ternyata tidak mudah, sebab usaha pemerintah untuk memacu

pertumbuhan ekonomi ternyata menimbulkan masalah baru, yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi yang makin hari makin kompleks, jumlah pengangguran meningkat dan kemiskinan. Kenyataan bahwa proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak semuanya memberi dampak kesejahteraan bagi masyarakat.

Selama beberapa dekade terakhir, nampaknya cita-cita nasional tersebut belum juga dapat dicapai oleh bangsa Indonesia, karena besarnya tingkat kemiskinan yang dialami masyarakat.

Kemiskinan merupakan suatu persoalan sosial ekonomi yang hingga saat ini masih menjadi persoalan pelik bangsa Indonesia dan tetap menarik untuk diteliti. Rendahnya tingkat penghasilan dan daya beli masyarakat seringkali menjadi tolak ukur seberapa miskinnya seorang individu/rumah tangga.

Pada hakekatnya kemiskinan merupakan suatu rangkaian dari sejumlah faktor, mulai dari faktor struktural maupun faktor budaya. Aspek politik-ekonomi, kemiskinan dipahami sebagai produk kekuatan-kekuatan ekonomi, hubungan-hubungan produksi, serta hubungan kekuasaan yang dalam keseluruhannya mengakibatkan pemiskinan tadi. (Chambers, 1984). Sependapat dengan Chambers,

Suyanto (2014) berpendapat bahwa kemiskinan acapkali didefinisikan semata-mata hanya sebagai fenomena ekonomi, dalam arti rendahnya penghasilan dan tidak dimilikinya pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup. Pendapat mengenai kemiskinan hanya fenomena ekonomi untuk sebagian mungkin benar, tetapi diakui atau tidak kurang mencerminkan kondisi riil sebenarnya dihadapi keluarga miskin. Kemiskinan sesungguhnya bukan semata-mata kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup layak, namun lebih dari itu esensi kemiskinan adalah menyangkut kemungkinan atau probabilitas orang atau keluarga miskin itu untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya.

Pada tahun 2000, pemerintah telah ikut serta dalam kesepakatan yang disebut dengan Millenium Development Goals (MDG's). MDG's merupakan deklarasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan masyarakat. Dalam upaya pengentasan kemiskinan yang masih menjadi masalah pelik dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah telah bertahun-tahun mengimplementasikan berbagai program-program salah satunya Program Raskin di berbagai daerah, salah satunya Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan data resmi dari

badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, jumlah warga miskin mengalami peningkatan pada tahun 2015 yakni 8,65%, jika dibandingkan dengan data tahun 2014 yang hanya 8,26%. Hal ini menjadikan Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah sasaran program Raskin.

Kecamatan Malalayang Kota Manado yang terdiri atas 8 (delapan) kelurahan merupakan salah satu wilayah yang mengimplementasikan program Raskin. Kecamatan Malalayang menjadi salah satu lokasi sasaran program Raskin karena masih terdapat masyarakat miskin.

Dalam implementasi program Raskin oleh Pemerintah Kota Manado ini sudah kurang lebih 10 tahun. Namun, dampak yang dirasakan oleh masyarakat miskin terhadap implementasi program Raskin belum mencapai tujuan dan sasaran dicanangkannya program ini, yakni untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab jumlah masyarakat miskin yang ada di wilayah Kecamatan Malalayang masih tinggi.

Pengkategorian rumah tangga miskin tersebut didasarkan pada penilaian terhadap beberapa kriteria masyarakat miskin secara komprehensif oleh Badan Pusat Statistik seperti: 1). Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m²

per orang; 2). Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan; 3). Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester; 4). Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain; 5). Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; 6). Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan; 7). Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah; 8). Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu; 9). Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; 10). Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari; 11). Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik; 12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan; 13). Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD; 14). Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Melihat kurun waktu implementasi program Raskin di Kecamatan Malalayang sebenarnya sudah sangat lama, namun dalam implementasi Raskin ternyata belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat atau penurunan angka kemiskinan secara keseluruhan. Fenomena menunjukkan bahwa hal tersebut diatas terjadi karena beberapa faktor. Masih banyak dijumpai penentuan kepala keluarga sebagai penerima manfaat program Raskin yang kurang tepat, kualitas, beras yang buruk, harga beras yang dijual oleh pihak implementor tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, distribusi beras yang tidak terjadwal, dan berkurangnya jumlah beras yang disalurkan kepada setiap rumah tangga sasaran program.

Disamping fenomena tersebut, kurangnya monitoring dan evaluasi dari pemerintah terhadap implementasi program Raskin ini sangat kurang, sehingga setiap keluhan dari masyarakat penerima manfaat tidak dapat disampaikan dan diakomodir oleh pihak terkait. Pemerintah dinilai kurang tanggap bahkan lepas tangan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Sehingga mengakibatkan tidak ada perbaikan bahkan peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program maupun

kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaksana program Raskin.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kebijakan Publik

Dalam konteks tata negara, kebijakan public merupakan suatu langkah alternatif yang diambil oleh pemerintah untuk menghadapi, menanggulangi, atau menyelesaikan suatu situasi atau problematika tertentu yang tengah dihadapi oleh bangsa dan negara. Kebijakan tersebut diambil dan ditetapkan berdasarkan asumsi bahwa dapat memberikan solusi atau menyelesaikan permasalahan yang akan berdampak positif bagi kelangsungan hidup masyarakat umum (*public*). Amir Santoso (dalam Winarno (2007), dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam kebijakan publik mengemukakan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori yaitu: *Pertama*, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. *Kedua*, menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada

pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi dalam dua kubu, kubu pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian dan kubu kedua memandang kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Menurut Merilee S. Grindle (Nugroho, 2004) isi dari kebijakan mencakup : *pertama*, kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; *kedua*, jenis manfaat yang akan dihasilkan; *ketiga*, derajat perubahan yang diinginkan; *keempat*, kedudukan pembuat kebijakan, Kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas dengan tujuan untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan secara bersama sehingga memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah yang melalui beberapa tahapan dan memiliki tujuan serta sasaran yang jelas, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tahapan-tahapan kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (2003),

yaitu mulai dari tahapan penyusunan agenda, tahapan formulasi kebijakan, tahapan adopsi kebijakan, tahapan implementasi kebijakan, dan tahapan evaluasi kebijakan.

Maka dapatlah dipahami bahwa dalam merumuskan suatu kebijakan public perlu memperhatikan setiap aspek salah satunya adalah situasi sosial masyarakat yang ada agar setiap pengambilan keputusan memberi solusi dalam penyelesaian setiap permasalahan masyarakatan serta dampak positif terhadap kehidupan masyarakatan.

2. Konsep Dampak Kebijakan

Membahas mengenai dampak suatu kebijakan, tidak akan lepas dari pembahasan mengenai evaluasi kebijakan. Sebab dipandang bahwa keduanya itu serua tetapi tidak sama. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa dalam suatu evaluasi kebijakan sudah pasti menyentil pembahasan tentang dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan pandangan Winarno (2012) bahwa evaluasi kebijakan dapat dipahami sebagai usaha untuk menentukan dampak atau konsekuensi yang terjadi sebenarnya dari suatu kebijakan. Sebagaimana juga pengertian evaluasi dampak kebijakan yang diungkapkan oleh

Dunn (dalam Wibawa 1994) bahwa dalam evaluasi dampak kebijakan membedakan konsekuensi kebijakan menjadi dua jenis, yaitu output dan dampak. *Output* adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan. Sedangkan dampak adalah kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari *output* kebijakan.

Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada *output* dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Kaitannya dengan dampak kebijakan, perlu dipahami akan adanya dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Diantara dampak-dampak yang diduga akan terjadi dalam pelaksanaan kebijakan, ada dampak yang diharapkan dan ada yang tidak diharapkan. Lebih dari itu, pada akhir implementasi kebijakan muncul pula dampak-dampak yang tak terduga, yang diantaranya ada yang diharapkan dan tak diharapkan, atau yang diinginkan dan tidak diinginkan (Wibawa, 1994).

Dye dalam Winarno (2012) juga mengungkapkan pada dasarnya dampak dari suatu kebijakan publik mempunyai beberapa dimensi, dan kesemuanya harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi. Terdapat lima dimensi dari suatu dampak kebijakan, yaitu: pertama, dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dengan demikian, sasaran dalam kebijakan publik yang diharapkan untuk dipengaruhi oleh kebijakan harus dibatasi, serta dampak yang diharapkan dari kebijakan harus ditentukan dari awal pembuatan kebijakan publik. Kedua, kebijakan mungkin mempunyai dampak terhadap keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan dari yang telah diperkirakan sebelumnya oleh aktor perumus kebijakan. Ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang yang akan berpengaruh pada kelompok sasaran maupun di luar sasaran. Keempat, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan public sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sedemikian rupa. Kelima, Menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat maupun

beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Secara sederhana dapatlah dimengerti bahwa evaluasi kebijakan yang berorientasi pada dampak kebijakan ini dapat dilihat bagaimana kondisi akhir dari kehidupan masyarakat setelah kebijakan berhasil direalisasikan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana setiap data dan informasi yang diperoleh selama penelitian ini berlangsung akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif (kata-kata). Untuk mencari data dan informasi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi. Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kecamatan Malalayang Kota Manado.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan bangsa Indonesia yang hingga saat ini masih belum bisa terselesaikan, Penyebab terjadinya kemiskinan warga masyarakat ini, sangatlah kompleks, mulai dari rendahnya kesadaran dari setiap

individu untuk bekerja dan mengupayakan hidup yang lebih sejahtera; rendahnya tingkat sumberdaya manusia yang dimiliki setiap individu; keterbatasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan sumberdaya manusia yang rendah; kurangnya modal usaha yang bisa dimiliki oleh setiap individu; persaingan yang kompetitif di dunia kerja; sampai pada penyebab struktural yakni rendahnya perhatian pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang dialami masyarakat. Kondisi seperti ini pun terjadi dalam kehidupan masyarakat yang ada di Kecamatan Malalayang.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dengan jelas dapatlah dijabarkan mulai dari tahapan pendataan masyarakat miskin yang kemudian ditetapkan sebagai kelompok sasaran atau penerima manfaat program Raskin di Kecamatan Malalayang dimulai dari pendataan warga miskin yang dilakukan oleh para kepala-kepala lingkungan. Kemudian data-data tersebut diserahkan kepada Lurah untuk mengkualifikasi berapa kilo gram beras yang akan didistribusikan ke tiap masing-masing RT.

Di Kecamatan Malalayang, beras didistribusikan oleh pihak Dolog melalui jalur darat dengan menggunakan mobil dengan jarak tempuh yang cukup dekat,

mengingat bahwa secara geografis wilayah cakupan Kecamatan Malalayang berada di wilayah Kota Manado.

Sebelum beras didistribusikan ke setiap rumah tangga, pihak Kelurahan menjemput beras di Kantor Kecamatan untuk kemudian dibongkar di tiap lingkungan dan disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan Raskin.

Penyaluran bantuan Raskin di wilayah Kecamatan Malalayang dilakukan di rumah masing-masing dengan tatacara teknis bahwa masing-masing kepala lingkungan sudah menakar jatha beras masing-masing RT yang telah diatur oleh Pemerintah Kelurahan. Mekanisme ini ditetapkan secara bersama dengan maksud agar tidak ada biaya transportasi yang harus ditanggung oleh setiap rumah tangga penerima bantuan. Sehingga masing-masing rumah tangga hanya membayar uang beras seharga Rp. 1.600,-/Kg.

Perlu dilakukan pemutakhiran data penerima bantuan oleh pemerintah yang berwenang untuk hal itu, sebab dari keseluruhan rumah tangga penerima bantuan, sudah terdapat beberapa rumah tangga dengan taraf ekonomi tidak bisa lagi tergolong sebagai masyarakat miskin namun masih menerima bantuan Raskin. Sementara di lain pihak, terdapat beberapa rumah tangga miskin namun tidak terdaftar sebagai

penerima bantuan ini, malahan adapula rumah tangga yang sudah pindah tempat tinggal di daerah lain namun masih terdaftar sebagai penerima bantuan Raskin di wilayah Kecamatan Malalayang. Adanya ketimpangan dalam penentuan rumah tangga penerima manfaat Raskin, dipandang perlu segera ditindaklanjuti dengan validasi data penerima bantuan berjenjang oleh pemerintah. Sehingga diperoleh data penerima bantuan yang tepat dan valid.

Pada proses penyaluran beras terdapat ketimpangan, sebab jatah beras yang dibagikan ke setiap rumah tangga berjumlah sama, sedangkan tingkat kemiskinan yang dialami oleh setiap rumah tangga berbeda-beda, termasuk kemampuan mereka dalam membayar. Hal ini pun perlu dilakukan evaluasi kembali oleh implementor kebijakan ini.

Pengeluaran masyarakat penerima manfaat pun termasuk dalam hal waktu penyaluran beras seringkali dilakukan setiap triwulan yang dirasa cukup lama bagi mereka. Belum lagi kualitas beras yang disalurkan jauh dari kualitas baik sebab sering terdapat banyak kutu beras, beras berwarna kuning. Dari sisi kesehatan, jelas tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Banyak ditemukan beras bantuan tersebut hanya menjadi pakan ternak para warga penerima bantuan. Dari sisi ekonomi, hal ini menjadi

kendala juga bagi masyarakat yang tergolong miskin ini, karena mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli beras lain yang dijual di warung, toko atau supermarket dengan kualitas yang lebih baik dan layak dikonsumsi. Dari sisi kesejahteraan, jelas kejadian seperti ini bukan memberikan kesejahteraan malah memberikan beban yang lebih besar bagi rumah tangga miskin yang kemudian menyebabkan hidup mereka tidak sejahtera.

Persoalan penyaluran beras yang terlalu lama karena hanya dalam tiga bulan sekali tersebut, dijelaskan pihak implementor bahwa hal ini terjadi karena harus memperhatikan tersedianya anggaran dalam rangkaian penyaluran beras Raskin sebab luasnya wilayah.

Meskipun demikian, dalam hal penentuan harga beras per kilo gramnya, tetap mengacu pada Pagu Raskin. Penetapan Pagu Raskin adalah 4.804 RTS-PM Raskin atau 72.060 kg/bulan dan atau setara dengan 864.720 kg/tahun yang dialokasikan dari bulan Januari sampai bulan Desember untuk RTS-PM Raskin dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/bulan dan atau setara dengan 180 kg/tahun dengan harga tebus Raskin sebesar Rp. 1.600/kg netto di titik distribusi.

Dampak implementasi kebijakan atau Program Raskin ini secara kasat mata dapat dipastikan bahwa masyarakat yang ditetapkan sebagai rumah tangga penerima manfaat program diringankan dari segi biaya. Karena harga beras yang ditetapkan dalam Pagu Raskin cukup murah dibandingkan dengan beras non subsidi. Namun kenyataan bahwa kualitas beras yang mereka terima tidak layak dikonsumsi membuat para rumah tangga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli beras yang layak dikonsumsi anggota rumah tangganya. Maka dampak kebijakan dilihat dari segi ekonomi, dimana tujuan akhirnya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk dapat mengkonsumsi beras per harinya dengan mengeluarkan biaya murah belum tercapai.

Dari sisi kesehatan, masyarakat memilih untuk tidak mengkonsumsi beras bersubsidi ini karena memang tidak layak untuk dikonsumsi dan pasti berbahaya bagi kesehatan mereka.

Dilihat dari sisi peningkatan kesejahteraan masyarakatpun masih jauh dari tujuan dan sasaran program Raskin, sebab dengan kenyataan bahwa kualitas beras yang disalurkan memang tidak layak konsumsi maka beban ekonomi warga masih besar, dan mereka perlu bekerja keras untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan rumah

tangganya setiap hari sehingga tidak ada peningkatan yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat program ini.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program beras miskin (Raskin) di Kecamatan Malalayang Kota Manado tidak memberikan dampak positif terhadap setiap rumah tangga penerima manfaat program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan Dan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Pt. Gramedia.

Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus (Edisi Dan Revisi Terbaru)*. Jakarta: Pt. Buku Seru.

Sumber-sumber Lain :

- Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin.
Petunjuk Teknis Program Raskin.